



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : As'adi Bin Suto;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Perombasan, Desa Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa As'adi Bin Suto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type Yamaha 5TP (Jupiter), warna perak, tahun 2005, Nomor Registrasi: L 2968 QB, No. Ka: MH35TP0065K581752, No. Sin: 5TP809745 dan

- 1 (Satu) Lembar STNKB sepeda motor merk/Type Yamaha 5TP (Jupiter), warna perak, tahun 2005, Nomor Registrasi: L 2968 QB, No. Ka: MH35TP0065K581752, No. Sin: 5TP809745.

Dikembalikan kepada saksi Badrun Munir

- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk T dan

- 3 (tiga) buah anak kunci T dengan ujung lancip.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bawa ia **terdakwa AS'ADI Bin SUTO bersama Sdr. ADI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi Fathul Muin alamat Dusun Tengginah, Desa Sukolilo barat, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi Badrun Munir memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Perak, Tahun 2005, No. Pol L 2968 QB, Noka : MH35TP0065K581752, Nosin : 5TP809745 atas nama Siti Nur Fadilah alamat Pesapen Kali 32 Surabaya milik saksi di halaman rumah saksi Fathul Muin dengan diparkirkan di dalam halaman disamping rumah sebelah timur di depan kamar mandi menghadap ke sebelah utara dalam keadaan dikunci dan ditutup dengan kain warna putih kemudian saksi Badrun Munir masuk kedalam rumah untuk istirahat.
- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) di warung yang berada di perempatan lampu merah jalan raya tol akses jembatan suramadu sisi madura, kemudian Sdr. ADI (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. ADI (DPO) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. ADI (DPO), dimana pada saat mengendarai sepeda motor Sdr. ADI (DPO) yang menyentir sedangkan terdakwa dibonceng. Setelah masuk perkampungan, Terdakwa disuruh turun dan menunggu oleh Sdr. ADI (DPO) kemudian Sdr. ADI (DPO) mengendarai sepeda motor sendiri. Tidak lama kemudian Sdr. ADI (DPO) datang kembali dengan berjalan kaki.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) berjalan kaki menuju kesasaran (rumah saksi Fathul Muin alamat Dusun Tengginah, Desa Sukolilo barat, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan) yang telah ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADI (DPO) sebelumnya. Setelah sampai di lokasi Sdr. ADI (DPO) membuka pintu pagar yang tertutup tetapi tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah bersama Sdr. ADI (DPO), selanjutnya Sdr. ADI (DPO) menunjukkan sepeda motor yang akan diambil.

- Bawa kemudian terdakwa menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Perak, Tahun 2005, No. Pol L 2968 QB, Noka : MH35TP0065K581752, Nosin : 5TP809745 atas nama Siti Nur Fadilah yang pada saat itu ditutupi kain berwarna putih sedangkan Sdr. ADI (DPO) menunggu didepan rumah. Selanjutnya terdakwa membuka kain berwarna putih yang menutupi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Perak, Tahun 2005, No. Pol L 2968 QB, Noka : MH35TP0065K581752, Nosin : 5TP809745 atas nama Siti Nur Fadilah yang ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir sehingga terdakwa merusak dengan memakai kunci T yang telah terdakwa bawa. Setelah berhasil, terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju pintu pagar dibantu oleh Sdr. ADI (DPO) dengan mendorong dari belakang.
- Bawa ketika terdakwa menuntun sepeda motor tersebut, terdakwa mendengar teriakan “sepeda mau dibawa kemana?” yang ternyata suara tersebut berasal dari pemilik rumah, kemudian Sdr. ADI (DPO) membantu mendorong keluar dari pekarangan rumah, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin dan melarikan diri bersama Sdr. ADI (DPO).
- Setelah berhasil melarikan diri dari rumah saksi Fathul Muin, saksi Fathul Muin terus berteriak “maling..maling” sehingga terdengar oleh saksi MOAFI bersama 2 (dua) orang lainnya. Selanjutnya saksi MOAFI bersama 2 (dua) orang lainnya melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) yang menyebabkan terdakwa panik kemudian bermaksud memutar balik tetapi terjatuh, terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) meninggalkan sepeda motor bermaksud melarikan diri tetapi terdakwa tidak memahami situasi kondisi di lokasi sehingga akhirnya berhasil diamankan oleh saksi MOAFI bersama 2 (dua) orang lainnya, sedangkan Sdr. ADI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bawa atas kejadian pencurian tersebut, saksi Badrun Munir mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia **terdakwa AS'ADI Bin SUTO bersama Sdr. ADI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi Fathul Muin alamat Dusun Tengginah, Desa Sukolilo barat, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi Badrun Munir memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Perak, Tahun 2005, No. Pol L 2968 QB, Noka : MH35TP0065K581752, Nosin : 5TP809745 atas nama Siti Nur Fadilah alamat Pesapen Kali 32 Surabaya milik saksi di halaman rumah saksi Fathul Muin dengan diparkirkan di dalam halaman disamping rumah sebelah timur di depan kamar mandi menghadap ke sebelah utara dalam keadaan dikunci dan ditutup dengan kain warna putih kemudian saksi Badrun Munir masuk kedalam rumah untuk istirahat.
- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) di warung yang berada di perempatan lampu merah jalan raya tol akses jembatan suramadu sisi madura, kemudian Sdr. ADI (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. ADI (DPO) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. ADI (DPO), dimana pada saat mengendarai sepeda motor Sdr. ADI (DPO) yang menyentir sedangkan terdakwa dibonceng. Setelah masuk perkampungan, Terdakwa disuruh turun dan menunggu oleh Sdr. ADI (DPO) kemudian Sdr. ADI (DPO) mengendarai sepeda motor sendiri. Tidak lama kemudian Sdr. ADI (DPO) datang kembali dengan berjalan kaki.
- Bawa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) berjalan kaki menuju kesasaran (rumah saksi Fathul Muin alamat Dusun Tengginah, Desa Sukolilo barat, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan) yang telah ditentukan oleh Sdr. ADI (DPO) sebelumnya. Setelah sampai di lokasi Sdr. ADI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu pagar yang tertutup tetapi tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah bersama Sdr. ADI (DPO), selanjutnya Sdr. ADI (DPO) menunjukkan sepeda motor yang akan diambil.

- Bawa kemudian terdakwa menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Perak, Tahun 2005, No. Pol L 2968 QB, Noka : MH35TP0065K581752, Nosin : 5TP809745 atas nama Siti Nur Fadilah yang pada saat itu ditutupi kain berwarna putih sedangkan Sdr. ADI (DPO) menunggu didepan rumah. Selanjutnya terdakwa membuka kain berwarna putih yang menutupi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna Perak, Tahun 2005, No. Pol L 2968 QB, Noka : MH35TP0065K581752, Nosin : 5TP809745 atas nama Siti Nur Fadilah yang ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir sehingga terdakwa merusak dengan memakai kunci T yang telah terdakwa bawa. Setelah berhasil, terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju pintu pagar dibantu oleh Sdr. ADI (DPO) dengan mendorong dari belakang.
- Bawa ketika terdakwa menuntun sepeda motor tersebut, terdakwa mendengar teriakan “sepeda mau dibawa kemana?” yang ternyata suara tersebut berasal dari pemilik rumah, kemudian Sdr. ADI (DPO) membantu mendorong keluar dari pekarangan rumah, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin dan melarikan diri bersama Sdr. ADI (DPO).
- Setelah berhasil melarikan diri dari rumah saksi Fathul Muin, saksi Fathul Muin terus berteriak “maling..maling” sehingga terdengar oleh saksi MOAFI bersama 2 (dua) orang lainnya. Selanjutnya saksi MOAFI bersama 2 (dua) orang lainnya melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) yang menyebabkan terdakwa panik kemudian bermaksud memutar balik tetapi terjatuh, terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) meninggalkan sepeda motor bermaksud melarikan diri tetapi terdakwa tidak memahami situasi kondisi di lokasi sehingga akhirnya berhasil diamankan oleh saksi MOAFI bersama 2 (dua) orang lainnya, sedangkan Sdr. ADI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bawa atas kejadian pencurian tersebut, saksi Badrun Munir mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BADRUN MUNIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah kehilangan sepeda motor namun kemudian sepeda motor saksi didapatkan kembali setelah perbuatan pelaku diketahui pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa, saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 03 00 wib didalam pekarangan rumah milik FATHUL dirumah sepupu saksi FATHUL MUIN yang beralamat Dusun Tengginah, Desa Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah miliknya saksi sendiri;
- Bahwa, sebelum hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam halaman disamping sebelah timur rumah sepupu saksi FATHUL MUIN karena saksi menginap;
- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB;
- Bahwa, sewaktu kejadian, saksi sedang tidur di kamar rumah sepupu saksi FATHUL MUIN yang beralamat di Dusun Tengginah, Desa Sukolilo Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, sewaktu saksi parkir, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa rumah sepupu saksi FATHUL MUIN tersebut ada pagarnya terbuat dari bambu dan pintunya dalam keadaan tertutup dan di kunci pakai tali;
- Bahwa, saksi mengetahui, sepeda motor milik saksi hilang dicuri orang setelah saksi mendengar teriakan sepupu saksi FATHUL MUIN yang berteriak "maling maling" sekitar jam 03 00 wib dan kemudian saksi keluar dari dalam rumah melihat FATHUL MUIN lari melakukan pengejaran dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor saksi yang terparkir sudah tidak ada sehingga saksi mengikuti FATHUL MUIN ikut melakukan pengejaran;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang tidur dirumah sepupu saksi FATHUL MUIN dan sepeda saksi diparkir di dalam halaman disamping sebelah timur rumah sepupu saksi FATHUL MUIN, lalu sekitar pukul 03.00. wib, saksi bangun karena mendengar teriakan FATHUL MUIN dengan berteriak "maling maling" kemudian saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah tidak ada, kemudian saksi ikut mengejar maling tersebut bersama dengan sepupu saksi FATHUL MUIN dengan dibantu warga, kemudian setelah sampai 300 meter dari rumah FATHUL MUIN sepeda motor saksi sudah didapatkan kembali oleh warga dan salah satu pelakunya berhasil diamankan dan pada saat ditanyakan, pelaku mengaku bernama AS'AD yang beralamat Desa Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dan ADI yang berhasil melarikan diri, kemudian beberapa menit kemudian ada petugas kepolisian dari Polsek Labang, selanjutnya AS'AD dibawa ke Polsek Labang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut, hanya ada 1 (satu) sepeda motor saksi yang diparkir yaitu sepeda motor saksi merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB;
- Bahwa, ada yang rusak yaitu kunci kontaknya rusak dan tidak bisa dikonci stir lagi serta pijakan kaki bagian belakang sebelah kiri patah;
- Bahwa kedua orang laki- laki yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi tidak minta ijin kepada saksi;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah salah satu dari pencuri tersebut diamankan warga, setelah ditanyakan mengaku bernama AS'AD yang beralamat Desa Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dan ADI yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peran masing masing karena saksi nyampek keTKP AS"AD sudah diamankan oleh warga sedangkan yang bernama ADI berhasil melarikan diri;
- Bahwa, keadaan di halaman rumah FATHUL MUIN tempat diparkirnya sepeda motor saksi berada pinggir jalan kampong dan pinggir sungai dengan batas batas halaman pada bagian sebelah barat pagar terbuat dari aluminium, dengan pagar terbuat juga utara, selatan dan sebelah timur pagar terbuat dari bambu;
- Bahwa, sepeda motor saksi tersebut sekarang ada dikantor polisi dijadikan barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa tidak ijin dahulu kepada saksi sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa, saksi kenal, foto barang bukti 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB milik saksi yang hilang namun ditemukan kembali dan foto rumah sepupu saksi yang bernama FATHUL MUIN yang ditempati parkir sepeda motor saksi pada saat itu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, akibat perbuatan Terdakwa saksi Badrun Munir mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun berhasil ditemukan kembali dan ada kerusakan pada pijakan kaki bagian belakang sebelah kiri dalam keadaan patah dan kunci kontak rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **FATHUL MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, yang saksi ketahui sehubungan dengan diri saksi telah mengetahui terjadinya pencurian sepeda motor didalam halaman rumah saksi yang beralamat Dusun Tengginah RT/RW, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa, saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 03.00 wib didalam pekarangan rumah saksi sendiri di Dusun Tengginah RT/RW, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa, sepeda motor tersebut diparkir di didalam pekarangan rumah saksi sendiri;
- Bawa, ciri-ciri sepeda motor milik sepupu saksi yaitu 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB;
- Bawa, sepeda motor tersebut adalah miliknya sepupu saksi yang bernama BADRUN MUNIR alamat Dusun Paserean RT/RW 001/004, Desa Sukolilo Timur, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa sebelumnya saksi berada di dalam rumah istirahat tidur dan sekitar jam 03.00 wib saksi terbangun karena hendak buang air kecil ke kamar mandi yang berada di samping rumah dan ketika terbangun dari dalam rumah saksi melihat 2 (dua) orang yang menuntun dan mendorong sepeda motor keluar dari dalam pekarangan rumah saksi;
- Bawa posisi kedua orang tersebut satunya menuntun memegang setir dan yang satu orang lagi mendorong dari belakang;
- Bawa saksi melihat dari dalam rumah melalui kaca pintu sedangkan jarak kurang lebihnya sekitar 3 (tiga) meteran;
- Bawa setelah saksi melihat saksi langsung membuka kunci rumah dan spontan saksi langsung berteriak "maling maling" sambil mengejarnya;
- Bawa rumah saksi tersebut ada pagarnya terbuat dari bambu dan pintunya dalam keadaan tertutup dan di kunci pakai tali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, sepeda motor milik sepupu saksi hilang dicuri orang, saksi mengetahui setelah saksi mendengar teriakan sepupu saksi FATHUL MUIN yang berteriak "maling maling" sekitar jam 03 00 wib dan kemudian saksi keluar dari dalam rumah melihat FATHUL MUIN lari melakukan pengejaran dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor saksi yang terparkir sudah tidak ada sehingga saksi mengikuti FATHUL MUIN ikut melakukan pengejaran;
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang tidur dirumah saksi dan sepeda motor sepupu saksi BADRUN MUNIR diparkir di dalam halaman disamping sebelah timur rumah saksi, lalu sekitar pukul 03.00. wib, saksi bangun karena hendak buang air kecil ke kamar mandi yang berada di samping rumah dan ketika terbangun dari dalam rumah saksi melihat 2 (dua) orang yang menuntun dan mendorong sepeda motor keluar dari dalam pekarangan rumah saksi dan spontan saksi berteriak " maling maling" kemudian saksi keluar rumah mengejar maling tersebut bersama dengan sepupu saksi BADRUN MUNIR dengan dibantu warga , kemudian setelah sampai 300 meter dari rumah saksi sepeda motor BADRUN MUNIR sudah didapatkan kembali oleh warga dan salah satu pelakunya berhasil diamankan dan pada saat ditanyakan, pelaku mengaku bernama AS'AD yang beralamat Desa Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dan ADI yang berhasil melarikan diri, kemudian beberapa menit kemudian ada petugas kepolisian dari Polsek Labang, selanjutnya AS'AD dibawa ke Polsek Labang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut, hanya ada 1 (satu) sepeda motor saksi yang diparkir yaitu sepeda motor saksi merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB milik sepupu saksi BADRUN MUNIR yang sedang menginap dirumah saksi;
- Bahwa, pada saat itu sepeda motor BADRUN MUNIR setelah didapatkan kembali, ada yang rusak yaitu kunci kontaknya rusak dan tidak bisa dikonci stir lagi serta pijakan kaki bagian belakang sebelah kiri patah;
- Bahwa, menurut keterangan BADRUN MUNIR kedua orang laki- laki yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut tidak minta ijin kepada BADRUN MUNIR;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah salah satu dari pencuri tersebut diamankan warga, setelah ditanyakan mengaku bernama AS'AD yang beralamat Desa Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dan ADI yang berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui peran masing masing karena saksi melihat ketika keluar dari pekarangan rumah saksi, dan yang mununtun sepeda motor AS"AD dilihat dari bajunya sama dengan pada saat keluar dari pekarangan rumah saksi, sedangkan yang satunya yang bernama ADI mendorong dari belakang;
- Bahwa, keadaan di halaman rumah saksi tempat diparkirnya sepeda motor BADRUN MUNIR berada pinggir jalan kampung dan pinggir sungai dengan batas batas halaman pada bagian sebelah barat pagar terbuat dari aluminium ditangai dengan pagar terdibagian, utara, selatan dan sebelah timur pagar terbuat dari bambu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ijin kepada BADRUN MUNIR sepupu saksi sewaktu mengambil sepeda motor;
- Bahwa, saksi kenal, foto barang bukti 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB milik saksi yang hilang namun ditemukan kembali dan foto rumah sepupu saksi yang bernama FATHUL MUIN yang ditempati parkir sepeda motor saksi pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. YUSUF SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan diri saksi yang telah mendapat telpon dari FATHUL MUIN bahwa ada pelaku pencurian yang berhasil diamankan karena melakukan pencurian didalam pekarangan halaman rumah FATHUL MUIN;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 01 juni 2024, sekitar pukul 03.00. wib. di halaman sebuah rumah di Dusun Tengginah RT/RW, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, atas keterangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan seorang laki laki yang bernama ADI temannya;
- Bahwa, sepeda motor tersebut milik dari BADRUN MUNIR dengan ciri ciri 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB;
- Bahwa, sebelum dicuri, sepeda motor tersebut di parkir di halaman rumah disamping timur depan kamar mandi di Dusun Tengginah, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Sukolilo;
- Bahwa, sepeda motor yang di ambil tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa, rumah tersebut ada pagarnya depannya terbuat aluminium sedangkan pagar samping kiri kanan dan belakang terbuat dari bambu, pintunya;
- Bahwa, setelah mendapat laporan tersebut saksi Bersama anggota piket lainnya langsung mendatangi TKP dan setelah sampai saksi melihat seorang laki- laki yang diduga melakukan pencurian dalam keadaan diikat tangannya dan dikerumuni warga, selanjutnya saksi langsung mengamankan kawatir diamuk warga;
- Bahwa, setelah ditanyakan orang tersebut mengaku bernama AS'AD yang beralamat Dusun Parombasan, desa Petapan, Kec. Labang, kab. Bangkalan;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AS'AD dan AS'AD mengakuinya telah melakukan pencurian dengan diketahui oleh pemilik rumah tersebut;
- Bahwa, dalam pengakuan terdakwa AS'AD yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut AS'AD yang menuntun dengan didorong ADI dari belakang;
- Bahwa, awalnya yang mengetahui perbuatan AS'AD dan temannya ADI yaitu FATHUL MUIN , kedua pelaku tersebut membawa lari sepeda motor dengan cara dituntun dan didorong hingga mencapai jarak 100 meter, setelah itu sepeda motor berhasil dihidupkan dan dibawa lari dengan cara dikendarai berboncengan dengan posisi AS'AD yang menyentir sementara FATHUL MUIN terus mengejar sambil berteriak " maling maling" sehingga didengar 3 (tiga) orang warga yang kebetulan ada di gardu dan menghadang kedua pelaku tersebut,karena ada yang menghadang AS'AD menghentikan kendaraanya hendak balik arah namun terjatuh sehingga AS'AD dan ADI melarikan diri meninggalkan sepeda motornya,mengetahui kedua pelaku melarikan diri FATHUL MUIN dibantu warga sekitar melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan AS'AD sedangkan ADI berhasil meloloskan diri;
- Bahwa, pada saat saksi mendatangi TKP tidak menemukan barang bukti apapun dari AS'AD karena langsung diamankan kawatir diamuk warga, setelah itu berdasarkan keterangan AS'ad yang mengatakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa kunci T ada padanya dan diduga terjatuh Ketika diamankan warga, selanjutnya saksi bersama anggota dari Polsek melakukan pencarian dan menemukan di tempat AS'AD diamankan oleh warga tersebut dan alat tersebut di akui oleh AS'AD yang digunakan pada saat melakukan pencurian sepeda tersebut;

- Bawa, setelah saksi lihat dengan teliti ya saksi masih mengingatnya yaitu kunci T yang ditemukan saksi Bersama dengan anggota lainnya dari Polsek Sukolilo pada waktu mencari di tempat AS'AD diamankan oleh warga tersebut sedangkan 2 (dua) buah anak kunci T tersebut milik ADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. MOAFI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor di dusun Tengginah, Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bawa, terjadi pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 03.00 wib di dusun Tengginah, Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bawa saksi duduk duduk di gardu bersama 2 (dua) teman saksi di pinggir jalan kampung Berek Lorong Desa Sukolilo Barat untuk menjaga kampung;
- Bawa, ketika saksi mengahadang sekitar jarak 3 (tiga) meter, sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian saksi lihat 2 (dua) orang tersebut langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, yang dalam keadaan roboh sehingga saksi Bersama yang lainnya melakukan pengejaran;
- Bawa, tidak jauh sekitar 10 (sepuluh) meter orang tersebut kebingungan tidak menemukan jalan untuk melarikan diri sehingga berhasil diamankan oleh warga namun yang seorang berhasil melarikan diri, kemudian saksi menelfon anggota Polsek bapak YUSUF;
- Bawa, ketika di tanya AS'AD mengaku berasal dari desa Petapan, Kec. Labang, kab. Bangkalan sedangkan yang satunya bernama ADI yang beralamat di Dusun Tengginah Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bawa, cara AS'AD dan ADI mengambil sepeda motor tersebut dengan masuk kedalam halaman rumah melalui pintu pagar yang tidak digembok secara bersama-sama selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu (kunci T) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil kemudian menuntun sepeda tersebut keluar dari dalam pekarangan rumah tersebut;

- Bawa, pada saat diamankan saksi tidak menemukan barang bukti apapun, namun kemudian di pagi harinya sekitar jam 07.00 wib petugas polsek datang Kembali mencari kunci T di TKP dan berhasil menemukan;
- Bawa, akibat kejadian tersebut sepeda motor milik BADRUN MUNIR telah hilang namun ditemukan Kembali setelah pelakunya diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bawa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar pukul 03.00. wib. di halaman sebuah rumah di Dusun Tengginah Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bawa, ciri-ciri sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB;
- Bawa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ADI yang beralamat di Dusun Tengginah Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bawa, sebelum dicuri, sepeda motor tersebut di parkir di halaman rumah di Dusun Tengginah Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bawa, Terdakwa tahu sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut adalah miliknya BADRUN MUNIR;
- Bawa, sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bawa, rumah tersebut ada pagarnya depanya terbuat dari aluminium, sedangkan samping kiri, kanan dan belakang pagarnya terbuat dari bambu;
- Bawa, Terdakwa dan ADI mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bawa, Kunci T tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu ADI;
- Bawa, yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah ADI teman Terdakwa;
- Bawa, dalam melakukan pencurian tersebut, peran ADI adalah bertugas untuk mendorong dari belakang Ketika mengeluarkan dari halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, sedangkan peran Terdakwa adalah yang menuntun sepeda motor tersebut;

- Bawa, awalnya Terdakwa berangkat bersama ADI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda Beat milik ADI dengan posisi ADI yang menyetir dan Terdakwa yang bonceng, setelah sampai diperkampungan di jalan yang menanjak Terdakwa disuruh turun dan menunggu di bok jembatan, sedangkan ADI terus mengendarai sepeda motor tersebut sendirian dan tidak lama kemudian ADI datang dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berdua berjalan kaki menuju ke sasaran pencurian dengan masuk kedalam pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tertutup namun tidak dikunci, setelah masuk kedalam pekarangan dan melewati depan rumah ADI menujukkan tempat sepeda motor diparkir tersebut, dengan mengatakan "itu sepeda motornya" kemudian Terdakwa sendiri menuju ke sepeda motor tersebut, sedangkan ADI menunggu di depan rumah selanjutnya Terdakwa megambil sepeda motor tersebut, yang ditutupi kain putih, setelah kain putih dibuka ternyata sepeda tersebut dalam keadaan di kunci stir, sehingga kunci kontaknya Terdakwa rusak menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa, setelah berhasil Terdakwa menuntun dibawa keluar halaman dengan dibantu didorong dari belakang oleh ADI selanjutnya Terdakwa dan ADI membawa kabur sepeda motor tersebut bersama ADI ;
- Bawa, maksud Terdakwa dan ADI melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bawa, ADI menyerahkan kunci T dan 2 (dua) buah kunci pas kepada Terdakwa pada saat berboncengan berangkat untuk melakukan pencurian sambil mengendarai sepeda motor;
- Bawa setelah Terdakwa lihat dengan teliti ya Terdakwa mengenali barang bukti kunci T dan 2 (dua) buah kunci pas yang Terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bawa setelah Terdakwa lihat dengan teliti ya Terdakwa mengenali barang bukti sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan teman Terdakwa ADI namun gagal karena pada saat itu ketahuan sama orang yang punya rumah dan Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter 5TP tahun 2005 warna perak nomor Registrasi L2968QB Noka MH35TP0065K581752 Nosin 5TP8097452;
2. 1 lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter 5TP tahun 2005 warna perak nomor Registrasi L2968QB Noka MH35TP0065K581752 Nosin 5TP809745 Atas nama Siti Nur fadilah alamat Pesapen kali 32 Surabaya;
3. 1 buah kunci pas berbentuk huruf T;
4. 3 buah anak kunci T dengan ujung lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama ADI (DPO) beralamat di Dusun Tengginah Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB milik Saksi BADRUN MUNIR pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar pukul 03.00. wib. di halaman sebuah rumah milik Saksi FATHUL MUIN di Dusun Tengginah Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan terkunci stir dan rumah tersebut ada pagarnya depanya terbuat dari aluminium dalam keadaan tertutup dan di kunci pakai tali, sedangkan samping kiri, kanan dan belakang pagarnya terbuat dari bambu;
- Bahwa, Terdakwa dan ADI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik ADI (DPO);
- Bahwa, dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, peran ADI (DPO) adalah bertugas untuk mendorong dari belakang Ketika mengeluarkan dari halaman rumah tersebut, sedangkan peran Terdakwa adalah yang menuntun sepeda motor tersebut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal Terdakwa berangkat bersama ADI (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda Beat milik ADI (DPO) dengan posisi ADI (DPO) yang menyetir dan Terdakwa yang bonceng, setelah sampai diperkampungan dijalan yang menanjak Terdakwa disuruh turun dan menunggu di bok jembatan, sedangkan ADI (DPO) terus mengendarai sepeda motor tersebut sendirian dan tidak lama kemudian ADI (DPO) datang dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berdua berjalan kaki menuju ke sasaran pencurian dengan masuk kedalam pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tertutup namun tidak dikunci, setelah masuk kedalam pekarangan dan melewati depan rumah ADI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tempat sepeda motor diparkir tersebut, dengan mengatakan "itu sepeda motornya" kemudian Terdakwa sendiri menuju ke sepeda motor tersebut, sedangkan ADI (DPO) menunggu di depan rumah selanjutnya Terdakwa megambil sepeda motor tersebut, yang ditutupi kain putih, setelah kain putih dibuka ternyata sepeda tersebut dalam keadaan di kunci stir, sehingga kunci kontaknya Terdakwa rusak menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa, setelah berhasil Terdakwa menuntun dibawa keluar halaman dengan dibantu didorong dari belakang oleh ADI (DPO) selanjutnya Terdakwa dan ADI (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut bersama ADI (DPO);

- Bahwa, maksud Terdakwa dan ADI (DPO) melakukan pengambilan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bahwa, Terdakwa dan ADI (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin kepada saksi BADRUN MUNIR;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi Badrun Munir mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun berhasil ditemukan kembali dan ada kerusakan pada pijakan kaki bagian belakang sebelah kiri dalam keadaan patah dan kunci kontak rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pelaku (dader) suatu tindak pidana yang sifatnya berlaku secara umum, artinya terhadap siapa saja, asalkan itu orang, sebagaimana yang dianut dalam KUHP bahwa yang dapat dipidana itu adalah orang, sehingga untuk membedakan orang itu dengan orang lainnya maka disebutkan identitasnya dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **As'adi Bin Suto** membentarkan identitas yang termasuk dalam surat dakwaan penuntut umum adalah dirinya, dan berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah dewasa dan mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggungjawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa bersama ADI (DPO) beralamat di Dusun Tengginah Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB milik Saksi BADRUN MUNIR pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar pukul 03.00. wib. di halaman sebuah rumah milik Saksi FATHUL MUIN di Dusun Tengginah Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan telah diperoleh suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mengambil di barang di rumah Saksi FATHUL MUIN yang mana barang yang diambil Terdakwa seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik Saksi BADRUN MUNIR;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum" dalam pasal ini adalah seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang tentang unsur ketiga "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak*" bahwa untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak atau ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena pengambilan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya dibagi berdua dengan ADI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB milik Saksi BADRUN MUNIR pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar pukul 03.00. wib. di halaman sebuah rumah milik Saksi FATHUL MUIN di Dusun Tengginah Desa Sukolilo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dan Saksi BADRUN MUNIR tidak menghendaki (memberikan ijin) perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan terkunci stir dan rumah tersebut ada pagarnya depanya terbuat dari aluminium dalam keadaan tertutup dan di kunci pakai tali, sedangkan samping kiri, kanan dan belakang pagarnya terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya suatu kerjasama dimana pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama. Berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, peran ADI (DPO) adalah bertugas untuk mendorong dari belakang ketika mengeluarkan dari halaman rumah tersebut, sedangkan peran Terdakwa adalah yang menuntun sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal Terdakwa berangkat bersama ADI (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda Beat milik ADI (DPO) dengan posisi ADI (DPO) yang menyetir dan Terdakwa yang bunceng, setelah sampai diperkampungan dijalan yang menanjak Terdakwa disuruh turun dan menunggu di bok jembatan, sedangkan ADI (DPO) terus mengendarai sepeda motor tersebut sendirian dan tidak lama kemudian ADI (DPO) datang dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa berdua berjalan kaki menuju ke sasaran pencurian dengan masuk kedalam pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tertutup namun tidak dikunci, setelah masuk kedalam pekarangan dan melewati depan rumah ADI (DPO) menujukkan tempat sepeda motor diparkir tersebut, dengan mengatakan “itu sepeda motornya” kemudian Terdakwa sendiri menuju ke sepeda motor tersebut, sedangkan ADI (DPO) menunggu di depan rumah selanjutnya Terdakwa megambil sepeda motor tersebut, yang ditutupi kain putih, setelah kain putih dibuka ternyata sepeda tersebut dalam keadaan di kunci stir, sehingga kunci kontaknya Terdakwa rusak menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa, setelah berhasil Terdakwa menuntun dibawa keluar halaman dengan dibantu didorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang oleh ADI (DPO) selanjutnya Terdakwa dan ADI (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut bersama ADI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti terungkap bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak tahun 2005, Nopol L 2968 QB dengan menggunakan kunci T milik ADI (DPO) dan setelah ditemukan kembali ada kerusakan pada pijakan kaki bagian belakang sebelah kiri dalam keadaan patah dan kunci kontak rusak, sehingga unsur ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Pasal 363 Ayat (2) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type Yamaha 5TP (Jupiter), warna perak, tahun 2005, Nomor Registrasi: L 2968 QB, No. Ka: MH35TP0065K581752, No. Sin: 5TP809745 dan 1 (Satu) Lembar STNKB sepeda motor merk/Type Yamaha 5TP (Jupiter), warna perak, tahun 2005, Nomor Registrasi: L 2968 QB, No. Ka: MH35TP0065K581752, No. Sin: 5TP809745 ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Badrun Munir;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci pas berbentuk T dan 3 (tiga) buah anak kunci T dengan ujung lancip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa As'adi Bin Suto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa As'adi Bin Suto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type Yamaha 5TP (Jupiter), warna perak, tahun 2005, Nomor Registrasi: L 2968 QB, No. Ka: MH35TP0065K581752, No. Sin: 5TP809745;
 - 5.2. 1 (Satu) Lembar STNKB sepeda motor merk/Type Yamaha 5TP (Jupiter), warna perak, tahun 2005, Nomor Registrasi: L 2968 QB, No. Ka: MH35TP0065K581752, No. Sin: 5TP809745.

Dikembalikan kepada saksi Badrun Munir

- 5.3. 1 (satu) buah kunci pas berbentuk T;
- 5.4. 3 (tiga) buah anak kunci T dengan ujung lancip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar Magrhobi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Armawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.